



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MANYAR
DESA LERAN

Jalan Darussalam I No 07 Leran Telp 031 3951850
Website : desaleran.gresikkab.go.id Email : leranpemdes@gmail.com
GRESIK 61151

PERATURAN DESA LERAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LERAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran

- Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 7);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
 36. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 8);
 37. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata

- Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 18);
38. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 18);
 39. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 2);
 40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25);
 41. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 47);
 42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 51);
 43. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 52);
 44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 53);
 45. Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa

- dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 87);
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 37);
 47. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leran (Lembaran Desa Leran Tahun 2017 Nomor 4);
 48. Peraturan Desa Leran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 5);
 49. Peraturan Desa Leran Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Leran Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Leran Tahun 2019 Nomor 9);
 50. Peraturan Desa Leran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Leran Tahun 2022 (Lembaran Desa Leran Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LERAN
dan
KEPALA DESA LERAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp	3.342.982.666,00
b. Bertambah	Rp	6.250.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.349.232.666,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp	3.475.111.254,43
b. Bertambah	Rp	47.126.666,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.522.237.920,43
(Defisit) setelah perubahan	Rp	(173.005.254,43)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	173.005.254,43
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	173.005.254,43

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	40.876.666,00
b. Berkurang	Rp	40.876.666,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pembiayaan Netto Rp 173.005.254,43

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Leran.

Ditetapkan di Leran

pada tanggal 21 Oktober 2022

KEPALA DESA LERAN,

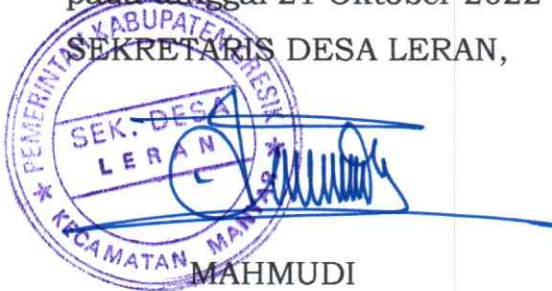


ABDUL MANAN

Diundangkan di Leran

pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA LERAN,



MAHMUDI

LEMBARAN DESA LERAN TAHUN 2022 NOMOR 5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	617.866.666,00	624.116.666,00	6.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.721.616.000,00	2.721.616.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.342.982.666,00	3.349.232.666,00	6.250.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	694.375.393,48	672.408.193,48	(21.967.200,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.012.827,95	471.152.003,52	95.139.175,57	
5.3.	Belanja Modal	1.987.323.033,00	1.966.902.723,43	(20.420.309,57)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.400.000,00	411.775.000,00	(5.625.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	3.475.111.254,43	3.522.237.920,43	47.126.666,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(132.128.588,43)	(173.005.254,43)	(40.876.666,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.876.666,00	0,00	(40.876.666,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.876.666,00	0,00	(40.876.666,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	132.128.588,43	173.005.254,43	(40.876.666,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Leran, 21 Oktober 2022

Kepala Desa Leran

Abdul Manan, M.Si.



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	617.866.866,00	624.116.666,00	6.250.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	617.866.866,00	624.116.666,00	6.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.721.616.000,00	2.721.616.000,00	0,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.019.888.000,00	1.019.888.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	210.379.000,00	210.379.000,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	441.349.000,00	441.349.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.342.982.666,00	3.349.232.666,00	6.250.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.381.163.504,43	1.434.539.670,43	53.376.166,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	763.036.374,00	737.482.300,00	(25.573.074,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	428.108.000,00	409.596.000,00	(18.512.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	428.108.000,00	409.596.000,00	(18.512.000,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.027.393,48	32.372.193,48	(655.200,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	33.027.393,48	32.372.193,48	(655.200,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	35.650.980,52	32.045.106,52	(3.605.874,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	34.945.980,52	31.542.606,52	(3.403.374,00)	
1.1.04	Belanja Modal	705.000,00	502.500,00	(202.500,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
1.1.91	Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	38.400.000,00	35.600.000,00	(2.800.000,00)	
1.1.91	Belanja Pegawai	38.400.000,00	35.600.000,00	(2.800.000,00)	
1.1.94	Tali Asih Purna Tugas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga De	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.1.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	
1.1.99	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	502.439.223,43	492.306.223,43	(10.133.000,00)	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	10.675.557,43	10.675.557,43	
1.2.01	Belanja Modal	0,00	10.675.557,43	10.675.557,43	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.475.557,43	0,00	(9.475.557,43)	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	9.475.557,43	0,00	(9.475.557,43)	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	492.963.666,00	481.630.666,00	(11.333.000,00)	
1.2.03	Belanja Modal	492.963.666,00	481.630.666,00	(11.333.000,00)	
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	79.710.000,00	126.886.700,00	47.176.700,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	12.551.000,00	12.551.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.551.000,00	12.551.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	2.790.000,00	11.890.000,00	9.100.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.790.000,00	11.890.000,00	9.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	940.000,00	940.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	10.370.000,00	18.482.000,00	8.112.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.370.000,00	18.482.000,00	8.112.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	429.000,00	429.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	429.000,00	429.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	50.000.000,00	68.909.500,00	18.909.500,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	54.409.500,00	8.409.500,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	14.500.000,00	10.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjarin	0,00	11.055.200,00	11.055.200,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.055.200,00	11.055.200,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	35.978.907,00	77.884.447,00	41.905.540,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.120.907,00	0,00	(15.120.907,00)	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	15.120.907,00	0,00	(15.120.907,00)	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	20.858.000,00	77.884.447,00	57.026.447,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.858.000,00	77.884.447,00	57.026.447,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.475.603.250,00	1.306.046.110,00	(169.557.140,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	11.990.000,00	12.900.000,00	910.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.800.000,00	(240.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	2.450.000,00	2.000.000,00	(450.000,00)	

KODE REK	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1		3	4	5	6	7
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.450.000,00	2.000.000,00	(450.000,00)	
2.1.10		<i>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</i>	4.500.000,00	6.100.000,00	1.600.000,00	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	6.100.000,00	1.600.000,00	
2.2		<i>Sub Bidang Kesehatan</i>	51.929.790,00	55.218.750,00	3.288.960,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	42.978.750,00	54.918.750,00	11.940.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.978.750,00	54.918.750,00	11.940.000,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	8.951.040,00	300.000,00	(8.651.040,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.951.040,00	300.000,00	(8.651.040,00)	
2.3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	1.353.183.480,00	1.174.751.380,00	(178.432.100,00)	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pen</i>	506.780.860,00	206.780.860,00	(300.000.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	506.780.860,00	206.780.860,00	(300.000.000,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi</i>	141.402.600,00	17.970.500,00	(123.432.100,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	141.402.600,00	17.970.500,00	(123.432.100,00)	
2.3.13		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (</i>	55.000.000,00	300.000.000,00	245.000.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	55.000.000,00	300.000.000,00	245.000.000,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel</i>	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
2.3.19		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.4		<i>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</i>	26.600.000,00	52.600.000,00	26.600.000,00	
2.4.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah i</i>	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip</i>	22.400.000,00	14.000.000,00	(8.400.000,00)	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	22.400.000,00	14.000.000,00	(8.400.000,00)	
2.4.90		<i>Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Penerangan Perm</i>	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.6		<i>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</i>	24.000.000,00	2.076.000,00	(21.924.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.6.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	24.000.000,00	2.076.000,00	(21.924.000,00)	
2.6.03	Belanja Modal	24.000.000,00	2.076.000,00	(21.924.000,00)	
2.6	Sub Bidang Pariwisata	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.6.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
3.	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	122.427.500,00	139.128.500,00	16.701.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.640.000,00	81.265.000,00	14.625.000,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	64.000.000,00	80.000.000,00	16.000.000,00	
3.1.01	Belanja Modal	64.000.000,00	80.000.000,00	16.000.000,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	2.640.000,00	1.265.000,00	(1.375.000,00)	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	1.265.000,00	(1.375.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.696.500,00	19.762.500,00	(934.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	19.436.500,00	18.512.500,00	(924.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	19.436.500,00	18.512.500,00	(924.000,00)	
3.2.90	Insentif Modin	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.750.000,00	15.250.000,00	4.500.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
3.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.3.99	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.351.000,00	22.851.000,00	(1.500.000,00)	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.001.000,00	1.501.000,00	(1.500.000,00)	
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.001.000,00	1.501.000,00	(1.500.000,00)	
3.4.03	Pembinaan PKK	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.710.000,00	11.710.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	78.517.000,00	230.748.640,00	152.231.640,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	35.895.000,00	200.021.640,00	164.126.640,00	
4.1.01		<i>Peneliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa</i>	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.1.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat M</i>	0,00	197.266.640,00	197.266.640,00	
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	143.266.640,00	143.266.640,00	
4.1.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</i>	5.895.000,00	2.755.000,00	(3.140.000,00)	
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.895.000,00	2.755.000,00	(3.140.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.790.000,00	0,00	(11.790.000,00)	
4.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	11.790.000,00	0,00	(11.790.000,00)	
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.790.000,00	0,00	(11.790.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.740.000,00	13.550.000,00	2.810.000,00	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	0,00	(1.820.000,00)	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	4.210.000,00	0,00	(4.210.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.210.000,00	0,00	(4.210.000,00)	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	4.710.000,00	13.550.000,00	8.840.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	13.550.000,00	8.840.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00	
4.4.90		<i>Bantuan/Santunan Keuangan/Sosial Anak Yatim/Piatu/Miskin</i>	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.4.90	5.2.	14.262.000,00	14.262.000,00	0,00	
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.830.000,00	2.915.000,00	(2.915.000,00)	
4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.830.000,00	2.915.000,00	(2.915.000,00)	
4.6.01	Belanja Barang dan Jasa	5.830.000,00	2.915.000,00	(2.915.000,00)	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	417.400.000,00	411.775.000,00	(5.625.000,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	416.400.000,00	411.775.000,00	(4.625.000,00)	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	416.400.000,00	411.775.000,00	(4.625.000,00)	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	416.400.000,00	411.775.000,00	(4.625.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	3.475.111.254,43	3.522.237.920,43	47.126.666,00	
		(132.128.588,43)	(173.005.254,43)	(40.876.666,00)	
3.					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	173.005.254,43	173.005.254,43	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.876.666,00	0,00	(40.876.666,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.876.666,00	0,00	(40.876.666,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	132.128.588,43	173.005.254,43	(40.876.666,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Leran, 21 Oktober 2022

Kepala Desa Leran



Abdul Manan, M.Si.